



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 02/IN/M/2023
TENTANG
PROSES PENETAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI
RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran III Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, penetapan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan memperhatikan pemenuhan kriteria pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak;
- b. bahwa untuk memastikan pemenuhan kriteria pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak pada pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun sebelum dilakukan penetapan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilaksanakan kaji cepat atas pemenuhan kriteria tersebut oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan reviu oleh Inspektorat Jenderal;
- c. bahwa untuk melaksanakan kaji cepat dan reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim yang akan memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam menetapkan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Menteri tentang Proses Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MENGINSTRUKSIKAN:

KEPADA

- : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Bina Marga;
5. Direktur Jenderal Cipta Karya; dan
6. Direktur Jenderal Perumahan;
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


UNTUK
KESATU

- : 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi menetapkan pembentukan Tim Kaji Cepat Rancang dan Bangun yang selanjutnya disingkat TKCRB, dengan susunan keanggotaan Pejabat Struktural dan/atau Fungsional Teknis yang berasal dari:
a. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
c. Direktorat Jenderal Bina Marga;
d. Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
e. Direktorat Jenderal Perumahan.
2. Inspektur Jenderal melalui usulan Inspektur terkait menugaskan Tim Reviu Inspektorat Jenderal untuk melakukan Reviu atas Hasil Kaji Cepat Usulan Rancang dan Bangun.

- KEDUA : Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Perumahan yang selanjutnya disebut Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi, menyampaikan permohonan rekomendasi atas pemenuhan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan tembusan Inspektur Jenderal sesuai dengan bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini, dilengkapi dengan justifikasi teknis yang memperhatikan pemenuhan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sesuai Daftar Simak Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.
- KETIGA : TKCRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan kaji cepat atas pemenuhan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), sesuai daftar simak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini;
 - b. dalam melaksanakan tugas sebagaimana huruf a di atas, TKCRB mengundang Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan pembahasan atas pemenuhan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), dan hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk risalah rapat pembahasan;
 - c. menyusun dan menandatangani dokumen hasil kaji cepat atas Usulan Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) berdasarkan risalah rapat pembahasan pemenuhan kriteria dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
 - d. menyusun Konsep Surat Rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Reviu atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi, dengan lampiran:
 - 1) Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCRB;
 - 2) Dokumen Surat Pengantar dan Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas Hasil Kaji Cepat oleh TKCRB.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c kepada Inspektur Jenderal.
- KELIMA : Tim Reviu Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan reviu terhadap Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCRB dan menyusun Surat Pengantar dan Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal serta menyampaikan dokumen tersebut kepada Inspektur Jenderal.

- KEENAM : Inspektur Jenderal menyampaikan Surat Pengantar dan Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan Surat Rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Reviu atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Inspektur Jenderal.
- KEDELAPAN : Dalam hal rekomendasi hasil kaji cepat dan reviu atas pemenuhan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dinyatakan memenuhi kriteria, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi menyampaikan Surat Usulan Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai format Surat Usulan Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini, dilengkapi lampiran dokumen sebagai berikut:
- a. Konsep Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang telah diparaf bersama Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi sesuai format Surat Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini;
 - b. Surat Rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Reviu atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*); dan
 - c. Justifikasi Teknis Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
- KESEMBILAN : Agar melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.
- KESEPULUH : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO


LAMPIRAN I
 INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 02 /IN/M/2023
 TENTANG PROSES PENETAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) DI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**BAGAN ALIR PROSES PENETAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)
 DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No.	Uraian Kegiatan	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi	Menteri	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	TKCRB	Tim Reviu Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
1	Mulai	MULAI									
2	Menyampaikan permohonan rekomendasi atas pemenuhan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>) kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal							Justifikasi Teknis Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>)	Sesuai Kebutuhan	a. Surat Permohonan Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>); dan b. Justifikasi Teknis Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>)	Justifikasi Teknis Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>), paling sedikit memuat: 1. pemenuhan kriteria pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan mendesak; 2. dasar penugasan pelaksanaan pekerjaan; 3. penjelasan lingkup pekerjaan dan pagu pekerjaan; 4. jadwal pengadaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan 5. hasil pembahasan dengan Kementerian /Lembaga/Instansi lain (apabila ada).
3	Menerima Permohonan Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>) dan menugaskan TKCRB untuk melaksanakan kaji cepat							a. Surat Permohonan Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>); dan b. Justifikasi Teknis.		Disposisi Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Disposisi Inspektur Jenderal kepada Tim Reviu Inspektorat Jenderal melalui Inspektur terkait setelah menerima hasil kaji cepat usulan rancang dan bangun dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
4	Melaksanakan kaji cepat dan pembahasan bersama Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis atas pemenuhan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>) serta menyampaikan Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCRB kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi							a. Justifikasi Teknis; dan b. Daftar Simak Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>).	2 (dua) hari	Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCRB yang dilengkapi Risalah Pembahasan Pemenuhan Kriteria yang ditandatangani TKCRB dan Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis	a. Dalam hal saat rapat pembahasan bersama pemenuhan kriteria disepakati memerlukan justifikasi teknis dan data dukung tambahan pada kriteria, maka Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis menindaklanjuti hal tersebut. b. Kaji cepat dilakukan setelah kekurangan justifikasi teknis dan data dukung diterima serta dinyatakan lengkap
5	Menyampaikan Dokumen Hasil Kaji Cepat TKCRB kepada Inspektur Jenderal							Dokumen Kaji Cepat TKCRB.		a. Surat Pengantar; dan b. Dokumen Kaji Cepat TKCRB.	
6	Menerima Dokumen Kaji Cepat TKCRB dan menugaskan Tim Reviu Inspektorat Jenderal melalui Inspektur terkait untuk melakukan reviu							a. Surat Pengantar; dan b. Dokumen Kaji Cepat TKCRB.		Disposisi Inspektur Jenderal	
7	Melaksanakan reviu terhadap Dokumen Kaji Cepat TKCRB dan menyampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada Inspektur Jenderal							Dokumen Kaji Cepat TKCRB.	3 (tiga) hari	a. Surat Pengantar b. Catatan Hasil Reviu (CHR) Inspektorat Jenderal	

No.	Uraian Kegiatan	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi	Menteri	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	TKCRB	Tim Reviu Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
14	Pejabat Tinggi Madya Unit Organisasi menyampaikan Surat Usulan Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun kepada Menteri PUPR disertai lampiran Surat Rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Reviu atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>)							a. Konsep Surat Usulan Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>); b. Konsep Surat Menteri PUPR terkait penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>); c. Surat Rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Reviu atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>); dan d. Justifikasi Teknis Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>)	Sesuai Kebutuhan	a. Surat Usulan Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>); dan b. Konsep Surat Menteri PUPR terkait Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>) yang telah diparaf bersama Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, dan Pejabat Tinggi Madya Unit Organisasi;	
15	Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>)							a. Surat Usulan Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>); b. Konsep Surat Menteri PUPR terkait penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>) yang telah diparaf bersama Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, dan Pejabat Tinggi Madya Unit Organisasi; c. Surat Rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Reviu atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>); dan d. Justifikasi Teknis Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>)	Sesuai Kebutuhan	Surat Menteri PUPR terkait Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>)	
16	Selesai										

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 02/IN/M/2023
 TENTANG PROSES PENETAPAN PEKERJAAN
 KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN
 BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) DI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

**DAFTAR SIMAK PEMENUHAN KRITERIA PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)**

Data Pekerjaan:

- a. Unit Organisasi : ...
- b. Nama Pekerjaan : ...
- c. Lingkup Pekerjaan : ...
- d. Sumber Dana : ...
- e. Pagu Pekerjaan : ...

No.	Pemenuhan/Kelengkapan Dokumen	Ada/Tidak Ada	Justifikasi Teknis/Uraian Singkat	Memenuhi/Tdk. Memenuhi	Ket.
1.	Surat Permohonan Rekomendasi atas Pemenuhan Kriteria dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi (tembusan Inspektur Jenderal)				
2.	Justifikasi Teknis				
	Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>)				
a.	Pekerjaan Kompleks				
	1) Mempunyai Risiko Tinggi;				
	Berisi penjelasan mengenai: a) mempunyai tingkat risiko bahaya tinggi berdasarkan penilaian tingkat risiko sesuai peraturan perundangan yang berlaku; b) pekerjaan yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitar; c) kemungkinan kegagalan bangunan karena pekerjaan tersebut belum pernah dilaksanakan sebelumnya; d) menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;				

<p>e) menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan;</p> <p>f) mempunyai kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;</p> <p>g) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana/khusus;</p> <p>h) Justifikasi terkait kondisi tanah, kondisi topografi dan/atau kondisi iklim (dilengkapi data pendukung yang memadai); dan/atau</p> <p>i) justifikasi lainnya.</p>				
<p>2) Memerlukan Teknologi Tinggi;</p>				
<p>Berisi penjelasan mengenai:</p> <p>a) pekerjaan yang menggunakan teknologi/aplikasi yang belum dipergunakan sebelumnya atau bersifat eksperimental;</p> <p>b) justifikasi dari Direktorat Bina Teknis Unit Organisasi; dan/atau</p> <p>c) justifikasi lainnya.</p>				
<p>3) Menggunakan Peralatan Didesain Khusus;</p>				
<p>Berisi penjelasan mengenai:</p> <p>a) metode Pekerjaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan/memerlukan peralatan yang didesain khusus;</p> <p>b) justifikasi dari Direktorat Bina Teknis Unit Organisasi; dan/atau</p> <p>c) justifikasi lainnya.</p>				
<p>4) Memiliki Kesulitan Untuk Didefinisikan Secara Teknis Terkait Cara Memenuhi Kebutuhan dan Tujuan Pengadaan; dan/atau</p>				
<p>Berisi penjelasan mengenai:</p> <p>a) Pekerjaan belum pernah dilaksanakan sebelumnya; dan/atau</p> <p>b) justifikasi lainnya.</p>				

	5) Memiliki Kondisi Ketidakpastian (<i>Unforeseen Condition</i>) Yang Tinggi.				
	Berisi penjelasan mengenai: a) Justifikasi terkait kondisi lapangan, kondisi fisik lokasi pekerjaan, kondisi tanah, kondisi topografi dan/atau kondisi iklim (dilengkapi data pendukung yang memadai); dan/atau b) justifikasi lainnya.				
b.	Pekerjaan Mendesak				
	1) Secara Ekonomi dan/atau Sosial Memberikan Nilai Manfaat Lebih Kepada Masyarakat;				
	Berisi penjelasan yang dilengkapi data pendukung yang memadai, mengenai: a) Memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat; b) Potensi ekonomi baru; c) pengembangan ekonomi lokal (membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, <i>supplier</i> lokal, badan usaha dan UMKM lokal); d) stimulus peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat; e) secara sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; f) Analisa potensi peningkatan ekonomi; dan/atau g) justifikasi lainnya.				
	2) Segera Dimanfaatkan; dan				
	Berisi penjelasan mengenai: a) pihak pemberi tugas (penugasan direktif Kepala Negara/Menteri); b) informasi target waktu penyelesaian konstruksi; c) informasi target waktu pemanfaatan bangunan; d) Informasi jadwal pelaksanaan konstruksi; e) Analisis dampak jika				

	infrastruktur tersebut tidak segera dibangun; dan/atau f) justifikasi lainnya.				
	3) Pekerjaan Perancangan dan Pekerjaan Konstruksi Tidak Cukup Waktu Untuk Dilaksanakan Secara Terpisah.				
	Paling sedikit memuat justifikasi: a) Perbandingan waktu pengadaan antara metode rancang dan bangun (<i>design and build</i>) dengan metode konvensional (<i>design bid and build</i>); dan/atau b) justifikasi lainnya.				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III
INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR /IN/M/2023
TENTANG PROSES PENETAPAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN
BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

**A. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI ATAS PEMENUHAN
KRITERIA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG
DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)**

[KOP SURAT]

Nomor : ... *... (Lokasi), ... (Tanggal)*
Sifat : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Atas
Pemenuhan Kriteria Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun (*Design and Build*) pada
Pekerjaan ... *[diisi nama paket
pekerjaan]*

Yth. Direktur Jenderal Bina Konstruksi
di tempat

Sehubungan dengan rencana penggunaan metode Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) pada Pekerjaan ... *[diisi nama paket pekerjaan]* untuk Tahun Anggaran ... *[diisi tahun anggaran]*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, bahwa:
 - a. Kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun meliputi pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan mendesak;
 - b. Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun berdasarkan kriteria ditetapkan oleh Menteri pada Kementerian berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
2. Memperhatikan Instruksi Menteri Nomor: ... *[diisi Nomor Instruksi Menteri]* tentang ... *[diisi judul Instruksi Menteri]* bahwa untuk memastikan pemenuhan kriteria pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun sebelum dilakukan penetapan oleh Menteri PUPR, dilaksanakan kaji cepat oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan reviu oleh Inspektorat Jenderal atas pemenuhan kriteria tersebut.

3. Berdasarkan ...

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon rekomendasi atas rencana penggunaan metode pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*), sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan justifikasi teknis yang mencakup penjelasan:
 - a. Pemenuhan kriteria pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan mendesak [*jelaskan sesuai kriteria pekerjaan yang akan dilaksanakan*];
 - b. Dasar penugasan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Penjelasan lingkup pekerjaan dan pagu pekerjaan;
 - d. Jadwal pengadaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lain. [*apabila ada*];
 - f. Data dukung lainnya dapat diakses pada tautan berikut: ... [*diisi alamat tautan*] [*apabila ada*].

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**[Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Unit Organisasi],**

.....
NIP.

Tembusan:
Inspektur Jenderal.

B. FORMAT SURAT USULAN PENETAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)

[KOP SURAT]

Nomor : ... *... (Lokasi), ... (Tanggal)*
Sifat : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Usulan Penetapan Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang dan Bangun
(*Design and Build*)

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di tempat

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi [*diisi nama paket pekerjaan*] untuk Tahun Anggaran [*diisi tahun anggaran*], dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, penetapan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan memperhatikan pemenuhan kriteria pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan kompleks merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:
 - (1) Mempunyai risiko tinggi;
 - (2) Memerlukan teknologi tinggi;
 - (3) Menggunakan peralatan desain khusus;
 - (4) Memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau
 - (5) Memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi;
 - b. Pekerjaan mendesak merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:
 - (1) Secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat;
 - (2) Segera dimanfaatkan; dan
 - (3) Pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah;
2. Berdasarkan justifikasi teknis dan rekomendasi hasil kajian cepat dan review atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Pekerjaan konstruksi [*diisi nama paket pekerjaan*] dikategorikan sebagai pekerjaan kompleks dan/atau mendesak [*pilih sesuai kriteria pekerjaan yang akan dilaksanakan*], maka kami mengusulkan pekerjaan dilaksanakan dengan metode Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

3. Sebagai pertimbangan ...

3. Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan:
 - a. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor ... *[diisi nomor surat]* tanggal ... *[diisi tanggal surat]* tentang Rekomendasi Hasil Kaji Cepat dan Reviu atas Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*); dan
 - b. Justifikasi Teknis Pemenuhan Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk memberikan persetujuan atas usulan Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

***[Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Unit Organisasi],***

.....
NIP

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

C. FORMAT SURAT PENETAPAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) OLEH MENTERI

[KOP INSTANSI]

Nomor : ... (*Lokasi*), ... (*Tanggal*)
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan ...
[*diisi nama paket pekerjaan*] dengan
Metode Konstruksi Terintegrasi Rancang
dan Bangun (*Design and Build*)

Yth. Direktur Jenderal ... [*diisi nama unit organisasi*]

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor ... [*diisi nomor Surat Usulan Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun*] tentang Usulan Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan ... [*diisi nama paket pekerjaan*] dengan Metode Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal II ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran III menyebutkan bahwa:
 - a. Kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun meliputi:
 - 1) pekerjaan kompleks; atau
 - 2) pekerjaan mendesak.
 - b. Pekerjaan kompleks merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai risiko tinggi;
 - 2) memerlukan teknologi tinggi;
 - 3) menggunakan peralatan yang didesain khusus;
 - 4) memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau
 - 5) memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
 - c. Pekerjaan mendesak merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:
 - 1) secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat;
 - 2) segera dimanfaatkan; dan

3) pekerjaan ...

- 3) pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah.
3. Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun berdasarkan kriteria ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
4. Memperhatikan hasil kaji cepat oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan reviu oleh Inspektorat Jenderal, pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*) karena memenuhi kriteria berikut:
 - a. Pekerjaan kompleks: *[dapat dipilih salah satu]*
 - 1) mempunyai risiko tinggi;
 - 2) memerlukan teknologi tinggi;
 - 3) menggunakan peralatan yang didesain khusus;
 - 4) memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau
 - 5) memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
 - b. Pekerjaan mendesak: *[wajib memenuhi seluruh kriteria]*
 - 1) Secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat
 - 2) Segera dimanfaatkan
 - 3) Pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan terpisah

Berdasarkan hal tersebut, Pekerjaan ... *[diisi nama paket pekerjaan]* dapat dilaksanakan menggunakan metode konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*).

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR; dan
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Public Works and Housing (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT) with a signature in blue ink over it. The signature is written in a cursive style.

Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO